

EFEKTIVITAS PEMBINAAN WARGA BINAAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKEP

Asmaharani¹, H. Nurdin², H. B. Hasan Basri³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, asmaharani@gmail.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurdin.dty@uim-makassar.ac.id*

³ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Seberapa efektif pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep serta faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pembinaan warga binaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan warga binaan di Rutan Kelas IIB Pangkep dengan membandingkan regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan petugas dan warga binaan, serta dokumentasi dari berbagai sumber resmi. Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif atau tabel, serta penarikan kesimpulan guna memahami efektivitas pembinaan serta kendala dalam implementasinya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkep dirancang secara sistematis dan berdampak positif bagi warga binaan dalam keterampilan, rehabilitasi mental, serta kesiapan reintegrasi sosial. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan keluarga dan masyarakat, stigma sosial, serta kendala administratif. Keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada peran petugas, kesinambungan program, serta akses terhadap pendidikan dan kegiatan positif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas, pelatihan petugas, penyederhanaan administrasi, dan kolaborasi lebih erat antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk mendukung reintegrasi sosial yang lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas; Pembinaan; Rumah Tahanan

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam hal ini, pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) memainkan peran penting dalam proses rehabilitasi. Program pembinaan dirancang untuk membekali warga binaan dengan keterampilan serta perubahan mentalitas, sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidana setelah dibebaskan. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep, program tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan rehabilitasi¹

Pembinaan warga binaan merupakan bagian dari pemulihan sosial yang tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga upaya dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan bertujuan mengubah perilaku, meningkatkan keterampilan,

¹ Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339-358.

dan mengembangkan sikap positif. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep menjalankan berbagai program pembinaan, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Namun, pelaksanaannya masih menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya, terutama ketika melihat masih tingginya angka residivisme²

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Rutan Kelas IIB Pangkep. Jumlah petugas pembinaan yang terbatas dan fasilitas yang kurang memadai sering kali menjadi kendala. Selain itu, overcapacity atau kelebihan kapasitas warga binaan juga menambah beban dalam pelaksanaan pembinaan. Kelebihan kapasitas ini tidak hanya mengurangi kualitas pembinaan tetapi juga berpotensi menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi rehabilitasi.

Data terkait tingkat residivisme dan keterlibatan warga binaan dalam program pembinaan masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini, karena tidak semua warga binaan bersedia terlibat dalam proses penelitian. Selain itu, variasi program pembinaan di berbagai rutan juga menjadi faktor yang memengaruhi hasil, sehingga generalisasi dari temuan penelitian ini mungkin terbatas.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembinaan serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki program yang ada. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan memperkuat sistem rehabilitasi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pangkep. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji regulasi terkait pembinaan narapidana dan membandingkannya dengan praktik di lapangan. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta warga binaan, guna mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan tertulis dan implementasi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Efektifitas Pembinaan Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Anak memiliki hak yang diakui secara hukum, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan, baik dari keluarga maupun dari pemerintah. Dalam konteks pewarisan, anak memiliki hak untuk memperoleh warisan dari kedua orang tuanya, tanpa memandang status perkawinan orang tua (misalnya, apakah orang tua bercerai atau tidak). Lebih lanjut

² Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 79-101.

³ Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

“anak” bukan hanya sekadar keturunan biologis, tetapi juga individu yang memiliki kedudukan hukum dan hak-hak tertentu yang dijamin oleh undang-undang.

Pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pangkep merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Program pembinaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keagamaan, keterampilan, hingga bimbingan kepribadian, yang disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan. Adapun jumlah narapidana di kelas IIB Pangkep ialah sejumlah 347 laki-laki dan 4 orang Perempuan serta yang masih dalam proses perkara 31 orang laki-laki dan 1 orang Perempuan sesuai data yang diambil dari wawancara Bersama Ibu Ariana Arma S.H dan dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Total Warga Binaan	Laki-laki		Perempuan		remaja	
	Narapida	Tahanan	Narapida	tahanan	Laki-laki	perempuan
347	312	31	3	1	99	2

Arian Arma S.H, Staf Pelayanan Tahanan, menjelaskan bahwa program pembinaan di Rutan Kelas IIB Pangkep disusun berdasarkan regulasi nasional serta kebutuhan lokal.

"Program pembinaan di Rutan Kelas IIB Pangkep dirancang berdasarkan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kami menyesuaikan dengan kebutuhan warga binaan, mencakup aspek keagamaan, keterampilan, dan bimbingan kepribadian. Program ini bertujuan agar warga binaan memiliki kesiapan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman."⁴

Sementara itu, Arian Arma S.H, menjelaskan pentingnya pelatihan berbasis kebutuhan pasar, seperti menjahit, membuat keranjang dari lidi dan tali, bosara, membatik, dan pertanian, agar warga binaan memiliki keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan setelah bebas.

"Pelatihan keterampilan sangat penting dalam pembinaan di Rutan. Kami menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, seperti menjahit, membatik, dan pertanian. Kami juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha agar warga binaan memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan setelah bebas."⁵

Selain itu, Arian Arma S.H, menjelaskan, Petugas Pembinaan Keagamaan, menegaskan bahwa aspek keagamaan menjadi pilar utama dalam rehabilitasi mental warga binaan. Program ini mencakup pengajian, ceramah agama, dan pelatihan membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, serta kegiatan ibadah bagi warga binaan agama lain. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran spiritual dan meningkatkan moral mereka selama menjalani masa hukuman.

"Pembinaan keagamaan menjadi pilar utama dalam rehabilitasi mental warga binaan. Kami mengadakan pengajian, ceramah agama, dan pelatihan membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, serta kegiatan ibadah bagi warga binaan dengan

⁴ Arian Arma S.H Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

⁵ Arian Arma S.H Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

agama lain. Tujuannya adalah membangun kesadaran spiritual dan meningkatkan moral.⁶"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arian Arma S.H, selaku Staf Pelayanan Tahanan, pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Pangkep, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan dirancang secara sistematis dengan memperhatikan berbagai aspek, yaitu keagamaan, keterampilan, dan kepribadian.

Apa saja faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pembinaan warga binaan ? Wawancara dengan Ibu Arian Arma, S.H., Staf Pelayanan Tahanan, mengungkapkan bahwa efektivitas pembinaan di Rutan Kelas IIB Pangkep terhambat oleh kendala seperti fasilitas terbatas, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan beban kerja petugas yang tinggi.

"Kendala lainnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pembinaan. Kami merasa bahwa tanpa dukungan dari masyarakat sekitar, proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat akan sangat sulit. Kami sudah mencoba melakukan pendekatan, namun tidak semua pihak terbuka untuk berpartisipasi."⁷

Oleh karena itu, solusi yang diperlukan mencakup peningkatan fasilitas dan anggaran, peningkatan pelatihan untuk petugas, serta penguatan koordinasi dengan masyarakat untuk mendukung reintegrasi narapidana.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pangkep, wawancar dengang Arian Arma S.H, menjelaskan telah mengungkapkan berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan. Kendala-kendala ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitas yang terbatas hingga kurangnya keterlibatan masyarakat.

"Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah berjalan dengan baik, namun efektivitasnya dalam mengurangi tingkat residivisme masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sosial dan keluarga setelah narapidana bebas. Banyak dari mereka yang kembali ke lingkungan yang sama dengan sebelum mereka dipenjara, sehingga peluang mereka untuk kembali melakukan tindak pidana cukup besar. Selain itu, kesempatan kerja bagi mantan narapidana masih terbatas, yang membuat mereka sulit untuk beradaptasi secara ekonomi dan sosial."⁸

Berdasarkan wawancara dengan Arian Arma, S.H., program pembinaan di lembaga pemasyarakatan memberikan dampak positif, namun tantangan seperti residivisme, dukungan sosial, stigma masyarakat, dan kurangnya pemantauan pasca-bebas masih ada. Untuk meningkatkan efektivitas, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung mantan narapidana.

Dalam proses pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep, berbagai program pembinaan yang diterapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan pola pikir dan perilaku para warga binaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan.

⁶ Arian Arma S.H Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

⁷ Arian Arma S.H Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

⁸ Arian Arma S.H Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

Fahmi selaku warga binaan, menilai bahwa program pembinaan keagamaan dan keterampilan seperti menjahit dan membuat kerajinan tangan memberinya harapan untuk dapat mandiri setelah bebas.

"Selama menjalani pembinaan di Rutan, saya merasa ada perubahan dalam pola pikir dan perilaku saya. Program pembinaan keagamaan sangat membantu saya untuk lebih tenang dan introspeksi diri. Selain itu, pelatihan keterampilan seperti menjahit dan membuat kerajinan tangan memberikan saya harapan untuk bisa mandiri setelah bebas."⁹

Fahmi juga menambahkan bahwa ia merasakan adanya keadilan dalam sistem pembinaan, di mana setiap warga binaan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program-program pembinaan sesuai dengan niat dan usaha mereka.

"Saya merasakan ada keadilan dalam sistem pembinaan di sini. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembinaan, tergantung pada niat dan usaha mereka. Program pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat."¹⁰

Selanjutnya, Fahmi merasa sangat terbantu dengan adanya program pembinaan kepribadian, seperti konseling dan motivasi, yang membantu membangkitkan optimisme dan memberikan dorongan moral. Program-program semacam ini memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir warga binaan agar lebih positif dalam menjalani kehidupan setelah dibebaskan.

"Saya merasa terbantu dengan adanya program pembinaan kepribadian, seperti sesi konseling dan motivasi. Dulu saya merasa tidak punya harapan, tetapi sekarang saya lebih optimis. Para petugas memberikan dorongan moral yang besar kepada kami."¹¹

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan program pembinaan, para warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep menunjukkan rasa syukur dan optimisme terhadap pembinaan yang telah mereka jalani, dengan harapan dapat memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Pembinaan di Rutan Kelas IIB Pangkep penting untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Program seperti keterampilan praktis mendukung warga binaan untuk mandiri setelah bebas.

Alam, salah satu warga binaan, mengungkapkan bahwa program menjahit dan kerajinan tangan sangat bermanfaat untuk kehidupannya setelah bebas, sesuai dengan kebijakan yang mendorong keterampilan praktis bagi mereka.

"Program pembinaan yang saya ikuti sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan hidup saya, terutama dalam hal keterampilan kerja. Saya mendapat pelatihan keterampilan seperti menjahit dan kerajinan tangan yang sangat berguna bagi kehidupan saya setelah bebas nanti."¹²

Selain keterampilan teknis, pembinaan agama juga memberikan dampak signifikan, seperti yang disampaikan oleh Alam. Ia merasakan perbaikan dalam karakter dan moralnya melalui pendidikan agama yang diperolehnya.

⁹ FAHMI Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

¹⁰ FAHMI Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

¹¹ FAHMI Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

¹² ALAM Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

"Selain keterampilan teknis, saya juga mendapatkan program pendidikan agama yang membantu memperbaiki moral dan karakter saya. Pembinaan seperti ini memberikan harapan untuk hidup lebih baik.¹³"

Terakhir, Alam berbagi pengalamannya mengenai pembinaan psikologi yang ia terima, yang membantunya mengendalikan emosi dan lebih memahami dirinya sendiri.

"Saya merasa mendapat dukungan mental yang sangat besar dari pembinaan psikologi yang diberikan. Saya lebih bisa mengendalikan emosi dan memahami diri saya sendiri.¹⁴"

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep, program pembinaan yang diberikan menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan, moral, dan mental para warga binaan. Warga binaan merasa bahwa pembinaan yang meliputi keterampilan kerja, pendidikan agama, serta pendidikan hak dan kewajiban sebagai warga negara memberikan mereka bekal yang berguna untuk kehidupan setelah menjalani masa tahanan.

Keberhasilan atau kegagalan program pembinaan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pangkep sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan dalam peningkatan kualitas pembinaan

Berbagai kebijakan yang diambil menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan beragam dalam pembinaan warga binaan. Arian Arma S.H, menekankan pentingnya program pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pembinaan.

"Untuk meningkatkan kualitas pembinaan, kami memprioritaskan pelaksanaan program-program yang berbasis pada pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kami menerapkan kebijakan yang mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan dunia usaha. Sebagai contoh, kami telah mengembangkan program pembinaan keterampilan kerja di bidang pertanian, kerajinan tangan, dan teknologi informasi yang telah menunjukkan hasil yang signifikan.¹⁵"

Berdasarkan wawancara diatas, kebijakan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembinaan narapidana di Indonesia sangat beragam dan melibatkan banyak pihak. Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada penekanan pada dua aspek utama: peningkatan keterampilan narapidana untuk kemandirian ekonomi dan rehabilitasi mental serta sosial mereka pasca-hukuman.

Pada proses pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pangkep, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Hasil wawancara dengan beberapa warga binaan menunjukkan beragam faktor yang berkontribusi terhadap tantangan tersebut.

Alam menambahkan bahwa kurangnya interaksi dengan pihak luar juga menjadi hambatan besar.

"Saya merasa tantangan terbesar adalah kurangnya interaksi dengan pihak luar. Meskipun ada program pembinaan, kami tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk

¹³ ALAM Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

¹⁴ ALAM Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

¹⁵ ARIANA ARMA S. H., Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

berinteraksi dengan masyarakat atau mendapatkan pelatihan yang relevan dengan dunia luar, seperti pelatihan kerja yang dapat langsung kami terapkan setelah keluar.¹⁶

Fahmi menyampaikan tantangan yang lebih bersifat sosial, yaitu stigma yang mereka hadapi baik dari masyarakat maupun sesama warga binaan

"Menurut saya, tantangan utama adalah stigma yang kami hadapi, bahkan saat kami berada di dalam Rutan. Kami sering dipandang sebelah mata, dan ini membuat kami merasa sulit untuk benar-benar berubah atau melanjutkan program dengan tekad yang kuat.¹⁷"

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep, dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar dalam mengikuti program pembinaan adalah kurangnya interaksi dengan dunia luar, stigma sosial.

Keberhasilan atau kegagalan program pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dukungan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan.

Fahmi, salah satu warga binaan, menyatakan bahwa petugas sering memberikan bimbingan dalam kegiatan rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan dan konseling psikologis, yang membantunya untuk lebih siap kembali ke masyarakat

"Petugas pemasyarakatan sering memberikan kami bimbingan dalam kegiatan rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan dan konseling psikologis. Kami juga diajak untuk mengikuti berbagai program yang bisa membantu kami untuk lebih siap kembali ke masyarakat.¹⁸"

Dari hasil wawancara dengan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep, dapat disimpulkan bahwa dukungan petugas pemasyarakatan dalam membantu warga binaan menjalani pembinaan sangat signifikan dan beragam.

2. Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan yang diterapkan telah dirancang secara sistematis dan memiliki dampak positif dalam membekali narapidana dengan keterampilan, nilai moral, serta kesiapan mental untuk reintegrasi sosial. Meskipun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan anggaran, kurangnya keterlibatan masyarakat, serta stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana. Faktor lain yang turut memengaruhi keberhasilan pembinaan adalah dukungan keluarga, metode pendekatan petugas, serta keberlanjutan pemantauan pasca-bebas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan dan menekan angka residivisme, diperlukan peningkatan fasilitas, pelatihan bagi petugas, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mantan narapidana dalam menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, program pembinaan narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa tujuan utama pemasyarakatan adalah membina narapidana agar

¹⁶ ALAM, Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

¹⁷ FAHMI Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

¹⁸ FAHMI Rutan Kelas II B Pangkep 23 April 2025

dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat. Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan memberikan hak kepada narapidana untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja, dan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur lebih lanjut mengenai metode pembinaan, termasuk pembinaan kepribadian dan kemandirian guna meningkatkan keterampilan kerja. Namun, kendala yang dihadapi dalam implementasi program pembinaan, seperti keterbatasan fasilitas dan dukungan masyarakat, menunjukkan perlunya optimalisasi kebijakan yang lebih responsif untuk memastikan keberlanjutan pembinaan serta meminimalisir angka residivisme.

Dari perspektif asas hukum, program pembinaan narapidana harus selaras dengan asas *lex semper intendit quod convenit rationi* yang berarti hukum harus selalu sesuai dengan akal sehat dan keadilan, sehingga kebijakan pemasyarakatan harus dirancang secara rasional untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang efektif. Selain itu, asas *salus populi suprema lex esto*, yang berarti kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi, menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana berkontribusi pada ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Lebih lanjut, asas *favor rei*, yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum harus lebih mengutamakan kepentingan terdakwa atau terpidana dalam batas yang wajar, menjadi dasar bagi implementasi program pembinaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan program pembinaan dengan memperhatikan asas-asas hukum tersebut sangat penting untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan efektif.

3. Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Atau Kegagalan Program pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, keberhasilan atau kegagalan program pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkep dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan program, maupun kondisi warga binaan itu sendiri. Hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan menunjukkan bahwa strategi pembinaan yang diterapkan menekankan pada peningkatan keterampilan, rehabilitasi mental dan sosial, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung reintegrasi warga binaan ke masyarakat. Namun, wawancara dengan warga binaan mengungkap berbagai tantangan yang menghambat efektivitas program, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan keluarga, stigma sosial, serta proses administrasi yang kompleks. Meskipun demikian, peran petugas pemasyarakatan dalam memberikan pelatihan, pendidikan, konseling psikologis, serta bimbingan sosial dan rehabilitasi menjadi faktor kunci dalam membantu warga binaan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah bebas. Selain itu, konsistensi program, keterlibatan keluarga, akses terhadap pendidikan, serta kegiatan positif seperti olahraga dan seni juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam menyediakan fasilitas yang memadai, menyederhanakan administrasi, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta memastikan kesinambungan program rehabilitasi guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan.

Dalam perspektif teori pemasyarakatan, keberhasilan program pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pangkep, dapat dianalisis melalui pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Teori rehabilitasi menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku individu agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sementara itu, teori reintegrasi sosial menjelaskan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana. Faktor-faktor seperti pelatihan keterampilan, dukungan keluarga, serta stigma sosial berperan besar dalam menentukan sejauh mana warga binaan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Oleh karena itu, pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan efektivitas pembinaan yang berkelanjutan.

Dari perspektif hukum positif, program pembinaan warga binaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa pembinaan harus mencakup aspek pendidikan, pelatihan kerja, bimbingan kepribadian, dan pembinaan sosial. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 juga menekankan pentingnya partisipasi keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala administratif dan keterbatasan sumber daya yang menghambat implementasi peraturan ini secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang telah ada dapat diterapkan dengan lebih efektif demi mencapai tujuan utama pemasyarakatan.

Dalam kerangka asas-asas hukum pidana dan pemasyarakatan, program pembinaan warga binaan harus mencerminkan prinsip *resocialisatie*, yaitu pengembalian individu ke dalam kehidupan sosial yang lebih baik setelah menjalani masa pidana. Asas humanitas juga menjadi landasan utama dalam sistem pemasyarakatan, yang berarti bahwa meskipun seseorang telah melanggar hukum, hak-hak dasarnya tetap harus dihormati, termasuk hak atas pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Selain itu, asas *lex specialis derogat legi generali* menunjukkan bahwa peraturan khusus mengenai pemasyarakatan harus diterapkan secara lebih spesifik dibandingkan dengan ketentuan hukum pidana umum. Prinsip *equality before the law* juga harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembinaan, agar setiap warga binaan memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, baik dalam hal akses terhadap program pembinaan maupun dalam memperoleh hak-haknya setelah bebas. Dengan berpegang pada asas-asas ini, program pembinaan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum pemasyarakatan, yaitu menciptakan individu yang lebih baik bagi masyarakat serta mencegah residivisme.

Adapun Peran masyarakat dalam pembinaan narapidana (napi) sangat penting untuk mendukung proses reintegrasi sosial mereka setelah menjalani hukuman. Tujuannya adalah agar para napi dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang

produktif dan tidak mengulangi tindakan kriminal (residivis). Berikut beberapa bentuk peran masyarakat dalam pembinaan napi:

- **Penerimaan Sosial**
Masyarakat diharapkan dapat menerima kembali mantan napi sebagai bagian dari komunitas. Sikap stigma atau diskriminatif justru bisa mendorong napi kembali ke lingkungan kriminal.
- **Pembinaan Keagamaan dan Moral**
Tokoh agama atau komunitas keagamaan bisa memberikan bimbingan spiritual dan moral, baik di dalam lapas maupun setelah napi bebas. Ini penting untuk pembentukan karakter dan kesadaran diri.
- **Pelatihan Keterampilan**
Masyarakat, terutama lembaga swasta, LSM, dan pelaku usaha, bisa bekerja sama dengan lapas untuk memberikan pelatihan kerja atau keterampilan kepada napi, seperti menjahit, pertukangan, memasak, atau pertanian.
- **Kesempatan Kerja**
Pemberian kesempatan kerja kepada mantan napi adalah langkah konkret untuk mencegah mereka kembali ke jalur kriminal. Dunia usaha dapat membantu dengan memberikan lapangan kerja yang sesuai.
- **Pendampingan dan Konseling**
Organisasi masyarakat atau LSM bisa memberikan layanan konseling psikologis, bimbingan sosial, dan pendampingan hukum untuk napi dan keluarganya.
- **Partisipasi dalam Program Restorative Justice**
Masyarakat bisa terlibat dalam pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), yang mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara damai.
- **Pengawasan dan Pembimbingan**
Setelah napi bebas, masyarakat bisa turut mengawasi dan membimbing agar napi tetap berada di jalur positif, misalnya melalui program *after care* atau reintegrasi sosial yang difasilitasi Balai Pemasyarakatan (Bapas).

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Program pembinaan di Rutan Kelas IIB Pangkep dirancang untuk meningkatkan keterampilan, rehabilitasi mental, dan kesiapan reintegrasi sosial. Namun, program ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, dukungan keluarga dan masyarakat yang minim, stigma sosial, dan kendala administratif.

Keberhasilan pembinaan dipengaruhi oleh peran petugas pemasyarakatan, kesinambungan program, serta akses ke pendidikan dan kegiatan positif. Diperlukan peningkatan fasilitas, pelatihan petugas, penyederhanaan administrasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana.

B. Saran

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk meningkatkan fasilitas pelatihan keterampilan, menyediakan ruang rehabilitasi yang lebih memadai, serta memperbaiki kondisi sarana dan prasarana di Rutan agar program pembinaan dapat berjalan lebih efektif.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al- Qur'an Universitas Islam Makassar, Terjemahan Dan Tafsir Surah Al-Baqarah:286 (28 November 2007)

Buku-Buku

Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier.

Nurmala, I., & Km, S. (2020). Promosi Kesehatan. Airlangga University Press.

Jurnal

Akbar, S. M. (2024). *Efektivitas Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Arrahmania, M., Asis, A., & Muin, A. M. (2021). Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 1-18.

Bandi, E. F. H., & Soetjningsih, C. H. (2020). Dukungan Sosial Keluarga Dengan Self Esteem Pada Narapidana Narkoba Yang Direhabilitasi Di Lapas Narkotika Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Konseling*, 16(1).

Bramandita, R., & Prastiwi, D. E. (2023). Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Maximum Security Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. *Journal On Education*, 5(4), 16184-16197.

Dewi, T. A., & Wibowo, P. (2023). Strategi Pembinaan Keterampilan Kerja Yang Efektif Dalam Mengembalikan Kehidupan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(4), 57-77.

Fathoni, A. R. (2024). *Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia*. *Journal of Correctional Management*, 1(2).

Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339-358.

- Furqan, H., & Sidiq, M. (2019). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas IIB Kota Sigli). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 71-89.
- Ginting, H., & Marsidi. (2022). Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 8(1), 29–35. <https://doi.org/10.56135/jsb.v8i1.21>
- Ginting, S. E., & Simanjuntak, M. V. (2024). Analisis Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pemberian Penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 564–569. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3082>
- Muchtahami, C., Johari, & Abidin, Z. (2025). Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18917>
- Mugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, 2580, 1244.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Riskayanti, S., & Manik, J. D. N. (2024). Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat. *Jurihum: Jurnal Inovasi Dan Humaniora*, 1(6), 791-801.
- Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 5(1), 15-31.
- Situmorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.
- Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 79-101.